

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris ialah bagian dari hukum perdata secara menyeluruh dan bagian kecil dari hukum keluarga. Dalam hukum waris ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti merasakan kematian. Kematian sering kali yang menjadi penyebab timbulnya hukum untuk para ahli waris dan tentang pembagian harta warisan. Kematian tidak bisa dihindari dan pasti akan terjadi pada setiap manusia. Kematian hanya akan memutuskan hubungan antara manusia yang sudah mati dan yang masih hidup.¹ Kematian inilah yang akan menimbulkan akibat hukum lain bagi para ahli warisnya, seperti kewajiban ahli waris untuk menyelenggarakan jenazah, membayar hutang yang telah meninggal, menunaikan wasiat serta menyelesaikan tentang pembagian harta warisannya.

Hukum kewarisan Islam di kitab fikih disebut dengan istilah *farā'id* ialah hukum yang mengatur warisan yang telah diikuti umat Islam dalam menyelesaikannya masalah tentang membagi harta peninggalan keluarga yang telah meninggal. Tetapi dalam praktiknya harus mendapatkan perhatian besar, sebab pada pembagian warisan yang satu dengan ahli waris yang lainnya sering menimbulkan permasalahan, karena secara naluri dari manusia sangat menyukai harta.

¹ Yona Evanita, "Eksekusi Putusan Hakim Sengketa Pembagian Harta Warisan terhadap Tanah di Pengadilan Agama Padang Panjang" (Tesis: Program Studi Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2017),h. 1.

Aturan telah diatur Allah SWT disebut dengan istilah hukum *syara'* termasuk juga dalam kewarisan di turunkan Allah SWT. Untuk rahmat bagi manusia. Rohmat bisa diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang baik dalam bentuk pemberian suatu manfaat serta mengindarkan manusia dari kemudaratannya.²

Aturan tentang hubungan antara manusia dan manusia telah diatur oleh Allah SWT di aturan warisan. Warisan diartikan sebagai perpindahan harta yang disebabkan oleh kematian. Suatu harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal tentunya membutuhkan aturan tentang siapa wajib menerima harta warisan tersebut atau bagian pewaris, beberapa jumlah yang diterima atau tentang cara untuk mendapatkannya.³

Adapun untuk pembagiannya sudah ada di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 poin (e), 174 poin (b), dan untuk bagiannya diatur pada pasal 180, dan pasal 96. Adapun penjelasan tentang aturan pembagian warisan sudah diatur di al-Qur'an dan hadis. Adapun dalam al-Qur'an sudah dijelaskan tentang ketentuannya yaitu pada surat an-nisa ayat 12 dan juga dijelaskan pada kitab *Nihāyatū Āl-Zayn*. Pada al-Qur'an telah menjelaskan secara lengkap mengenai pembagian harta warisan, akan tetapi banyak masyarakat yang belum paham untuk pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum Islam. Itulah yang menimbulkan sengketa pada hari yang akan

² Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 38.

³ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015, cet- v), h. 3.

datang baik itu tentang siapa yang berhak menerima harta warisan ataupun besarnya jumlah harta warisan yang akan diberikan.⁴

Kasus yang ada di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro bila ditinjau dari hukum di atas bahwa kedudukan istri ada pada golongan pertama jadi dia berhak atas barang tersebut. Dalam hal ini manusia merupakan makhluk sosial dalam hal ini pastinya akan mengalami kejadian peristiwa hukum yang penting. Adapun kejadian tersebut yang dialami oleh semua manusia ialah kelahiran dan kematian. Sewaktu manusia dilahirkan di muka bumi pasti mengalami rangkaian proses kehidupannya. Diantara proses hukum yang lalui oleh manusia ialah perkawinan, dalam perkawinan akan terjadi suatu ikatan yang sah antara seorang laki laki dan perempuan. Sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang nomer 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) dan dijelaskan pula dalam al- Qur' an dalam surat an-nisa ayat 12. Adanya ikatan perkawinan akan memunculkan terjadinya hak serta kewajiban antar pasangan suami istri dalam membina hubungan rumah tangganya⁵.

Kasus yang dialami Ibu Lasmin (nama samaran) yang berdomisili di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Awalnya menikah dengan bapak Tamuji, setelah pernikahannya yang berjalan beberapa tahun kemudia Ibu Lasmin menceraikannya, dikarenakan ia sering ngalami KDRT yang dilakukan oleh bapak Tamuji. Setelah bercerai dengan bapak

⁴ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2012), h. 10.

⁵ Pasal 1 Uup mengatur " Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kuluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tamuji, kemudian Ibu Lasmin menikah lagi dengan bapak Jaur (nama samaran) di pernikahan yang kedua ini Ibu Lasmin belum juga dikarunia seorang anak. Akan tetapi berbeda dengan bapak Jaur sebagai seorang duda ternyata sudah mempunyai anak dengan mantan istrinya. Kasusnya dimulai pada saat bapak Jaur mengalami sakit yang di haruskan untuk dirawat di rumah sakit yang terletak di kota Bojonegoro. Pada waktu di rumah sakit Ibu Lasmini lah yang selalu menemani Bapak Jaur yang sedang sakit. Kemudian anak dari mantan istrinya itu dengan dalih ingin meminjam sepeda motornya Ibu Lasmin hal tersebut dilakukan untuk digunakan sebagai alat transportasi untuk menjenguk bapak Jaur yang berada di rumah sakit dengan kondisinya yang semakin parah pada waktu itu.

Selang beberapa waktu ketika bapak Jaur meninggal ternyata sepeda motor yang dulunya dibeli oleh Ibu Lasmin dan bapak Jaur pada waktu sudah menikah ini menjadi sengketa antara Ibu Lasmin dengan anaknya bapak Jaur dari mantan istri pertamanya bapak Jaur. Adapun mengenai tirkah untuk kebutuhan si mayit Bapak Peno selaku saudara Ibu Lasmin sudah mengurusnya dan melunasi hutang-hutangnya Bapak Jaur dengan harta peninggalannya Bapak Jaur bisa dikatakan bahwa untuk tirkah atau kebutuhan si mayit Ibu Lasmin sudah mencukupinya.⁶ Kemudian sepeda motor yang disengketakan berstatus sebagai harta warisan sebab terkait tirkahnya mayit semua sudah terpenuhi sehingga motor tersebut bukan lagi berstatus sebagai harta gono-gini. Kemudian Ibu Lasmin mengklaim bahwa sepeda motor

⁶ Peno (kakak), lasmin (Bukan Nama Sebenarnya Untuk Merahasiakan Identitas), Wawancara, Klepek, 07 September 2022.

tersebut menjadi hak miliknya sebab dulu ia juga ikut membelinya dengan uang pribadinya. Sedangkan anaknya Bapak Jaur dari istri pertamanya juga mengklaim bahwa sepeda motor tersebut sebagai harta warisan yang sah untuk dimiliki anak-anaknya. Kemudian Ibu M (mantan istri pertama Bapak Jaur) ini menggunakan sepeda motor yang awalnya dipinjam oleh anak-anaknya.

Kemudian Ibu M ini menyita sepeda motor yang dipinjam hal ini dilakukan oleh Ibu M sebagai jaminan atas biaya yang telah dia keluarkan.⁷ Adapun syarat yang diberikan oleh Ibu M jika Ibu Lasmin ingin memiliki sepeda motor itu lagi maka ia harus bersedia memberikan sejumlah uang sebesar senilai Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), uang tersebut sebagai ganti rugi atas biaya yang telah Ibu M keluarkan untuk biaya kematiannya Bapak Jaur namun faktanya Ibu Lasmin juga ikut membiayai atas kematian dari suaminya dan membiayai semua terkait kebutuhannya selama di rumah sakit. Kemudian adik dari Ibu Lasmin memberikan masukan agar Ibu Lasmin dengan sangat terpaksa menyetujui permintaan anak dari mantan istri pertamanya alm. Bapak Jaur dengan memberikan biaya ganti rugi kepada Ibu M setelah itu baru Ibu Lasmin baru bisa memiliki sepeda motor yang di jadikan jaminan oleh Ibu M (mantan istri pertama Bapak Jaur).⁸

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang adanya Praktik *'iwad'* atas sengketa harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Klepek

⁷ Ibu M (Nama Samaran Untuk Melindungi Identitas), *Wawancara*, Sugihwaras, 07 juli 2022.

⁸ Peno (kakak), lasmini (Bukan Nama Sebenarnya Untuk Merahasiakan Identitas), *Wawancara*, Klepek, 15 mei 2022.

Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Apakah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau justru bertentangan dengan hukum tersebut.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pengertian dalam memahami judul yang penulis teliti tentang “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *'Iwad* Atas Sengketa Harta Warisan Di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro”, Maka perlu adanya definisi istilah yang diajukan sebagai judul.

1. Tinjauan

Kegiatan meninjau, pandangan, dan pendapat (hasil dari sesudah meneliti)⁹

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum mengatur tentang hubungan manusia kepada sesama manusia yang berupa kontrak ataupun perjanjian. Hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan suatu objek atau benda benda ekonomi.¹⁰

3. *'iwad*

Imbalan atau tebusan.¹¹

4. Sengketa

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, [Http://kbbi.Web.id/Tinjauan](http://kbbi.Web.id/Tinjauan), di akses 25 Maret 2022.

¹⁰ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta,2008), h. 73.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, [Kbbi.kemdikhub.go.id/ Iwad](http://Kbbi.kemdikhub.go.id/Iwad), diakses pada 04 juni 2022.

Sesuatu yang menjadi penyebab perbedaan pendapat yang menimbulkan suatu pertengkaran dan perdebatan.¹²

5. Warisan

Harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris secara hukum bisa beralih ke ahli warisnya baik yang berupa benda bergerak ataupun yang tidak bisa bergerak.¹³

C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *'iwad* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, berikutnya penulis akan mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya *'iwad* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
2. Adanya unsur keterpaksaan disalah satu pihak yaitu di istri yang menjadi ahli warisnya (Ibu Lasmin)

Dari beberapa permasalahan kemudian penulis mengidentifikasinya penulis hanya membatasi beberapa permasalahan diantaranya:

1. Praktik *'iwad* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *'iwad* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). Sengketa; Definisi: <http://Kbbi.web.id/sengketa.html>, di akses tanggal 17 April 2022.

¹³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkup Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Sari 1984),h. 53.

3. Dari beberapa permasalahan yang sudah diidentifikasi, kemudia penulis membatasi tentang permasalahan yang ada, agar tidak melebar dari permasalahan dan fokus terhadap yang diteliti yaitu tentang praktik *'iwad* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahannya yang dapat penulis kaji adalah :

1. Bagaimana praktik *'iwad* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *'iwad* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang bisa diperoleh dari hasil penelitian in di antaranya:

1. Untuk mendalami tentang praktik tentang *'iwad* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum ekonomio syariah terhadap *'iwad* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro

F. Kegunaan Penelitia

Berdasarkan tentang tujuan diatas diharapkan penelitian yang dikaji oleh peneliti, dapat bermanfaat baik dari segi teoritis ataupun segi praktisnya.

Adapun kegunaannya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, dan juga sebagai terhadap kajian tentang Hukum Ekonomi Syariah

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan bisa berguna bagi penerapan ilmu yang berada di lapangan maupun di lingkup masyarakat, yang meliputi :

a. Bagi Penulis

Dapat memberikan baru serta belajar dalam melakukan suatu penelitian yang nyata, tambahan bekal ilmu untuk masa depan yang lebih bermanfaat di dalam lingkungan masyarakat dan sebagai wawasan yang tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *'iwad* atas sengketa harta warisan bagi Akademis

Menambah pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *'iwad* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dan meningkatkan peranan kampus sebagai lembaga dalam penelitian.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap

iwad atas sengketa harta warisan dan sebagai referensi bagi masyarakat untuk mengetahui hukumnya di dalam lingkupan ekonomi syariah.

G. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Andi Fitra dengan judul Tanggung Gugat Ahli Waris Notaris Terhadap Pewaris Yang Dijatuhi Hukuman Ganti Rugi. Jurnal ini ditulis pada tahun 2017 di Universitas Surabaya.¹⁴

Jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah meninggalnya si notaris, maka para pihak kreditor yang dirugikan dibolehkan untuk menggugat ahli waris yaitu almarhum notaris dengan dasar sebagai tanggungan melakukan pembayaran ganti rugi yang ditimbulkan oleh kesalahan dari almarhum. Dalam dari ini ahli waris harus memenuhi kewajiban membayarkan ganti rugi atas biaya serta Bunga dari putusan pengadilan mempunyai dasar hukum atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh almarhum notaris yang dijadikan sebagai utang.

Perbedaan antara penelitian Andi Fitra dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian Andi Fitra, ahli waris dari almarhum notaris dengan tegas menyanggupi tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak kreditor yang menjadi korban dari kesalahan almarhum notaris. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sama-sama membahas tentang membayar ganti rugi terhadap harta warisan.

¹⁴ Andi Fitra, “ Tanggung Gugat Ahli Waris Notaris Terhadap Pewaris Yang Dijatuhi Hukuman Ganti Rugi di Surabaya”, *Al- Qānūn*, Vol. 20, No.2, h. 5.

2. Skripsi Sakutra, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Oleh *Kutai* di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Palabai Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Skripsi ini diajukan pada tahun 2019 di Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁵

Skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam praktik menyelesaikan sengketa waris yang dilakukan oleh *kutai* di kelurahan Tanjung Agung tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada acuan serta tata cara yang digunakan sangat berbeda dengan hukum kewarisan Islam. Maka ketidaksesuaian itu lantas tidak serta langsung bertentangan dengan hukum Islam, karena cara tersebut ialah adat kebiasaan masyarakat di wilayah itu manakala dalam membagi harta waris atau banyak disebut '*Urf*. Adapun tujuannya ialah untuk menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak yang sedang bersengketa, sedangkan pada hukum Islam mendamaikan sering disebut dengan istilah '*işlah*.

Perbedaan penelitian Sakutra dengan penelitian penulis adalah pada penelitian Sakutra menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan penulis menggunakan tinjauan ekonomi syariah. Adapun dalam persamaan dengan penelitian penulis adalah sama membahas tentang sengketa waris.

¹⁵ Sakutra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Oleh *Kutai* di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Palabai Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu" (Skripsi—Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).

3. Skripsi Nur Rizki Maulida dengan judul Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Skripsi ini diajukan pada tahun 2020 di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Fakultas Syari'ah Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.¹⁶

Penyelesaian sengketa waris yang berkembang yang dilakukan oleh ketiga keluarga tanpa didahluhkannya untuk membagi harta waris yang sesuai dengan hukum islam. Adapun upaya yang dilakukan oleh keluarga tersebut adalah dengan cara '*Islah* dengan didampingi oleh seseorang yang berkedudukan sebagai penengah untuk mendamaikan pihak pihak yang bersengketa.

Perbedaan dalam penelitian tersebut yang menjadi objek sengketa waris adalah sebuah toko sembako, sedangkan objek yang penulis teliti adalah sebuah sepeda motor. Adapun dalam persamaan antara penelitis Nur Rizki Maulida dengan penelitian penulis adalah sama menggunakan dasar hukum Islam sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan sengketa waris.

H. Kerangka Teori

1. Teori *Damān Bi al-māl*

a. Pengertian *Damān Bi al-māl*

¹⁶ Nur Rizki Maulida, " Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya" (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Fakultas Syari'ah Jurusan Syaria'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Palangkaraya, 2240).

Ḍamān bertujuan sebagai *Raf'u al-darar wāiza'latuhu* yaitu haruslah menghilangkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. *Ḍamān Bi al-māl* adalah ganti rugi yang berkaitan dengan keharta bendaan. *Ḍamān* dalam Islam bisa diartikan untuk menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Sedangkan yang dimaksud dengan Urusan dunia maksud adalah ganti rugi yang berkaitan dengan psikis, kehormatan dan keharta bendaan. Sedangkan urusan akhiratnya yaitu ganti rugi itu merupakan utang yang diharuskan dibayar sehingga tidak menimbulkan tuntutan di akhirat.

Adapun menurut pendapat beberapa madzab yaitu:

- 1). *Ḍamān* menurut imam Syafi'i adalah kewajiban untuk menanggung hak seseorang yang berkaitan dengan harta benda. Pada kewajiban ini tidak berlaku kecuali dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹⁷
- 2). *Ḍamān* menurut Hanafi adalah memikul tanggungan seseorang atas apa yang di tuntut.¹⁸
- 3). *Ḍamān* menurut Maliki adalah menanggung suatu tanggungan dari orang dikarenakan suatu sebab yang benar.
- 4). *Ḍamān* menurut Hanabillah adalah kesediaan orang untuk menanggung hutang orang lain atas hutangnya ataupun terkait ganti rugi.

¹⁷ Iza Hanifudin, "Ganti Rugi Fikih Ekonomi", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5, No. 1, (Mei 2240), h. 15.

¹⁸ *Ibid*, h. 16.

Uraian diatas bisa disimpulkan bahwa *Damān* adalah suatu tanggungan seseorang untuk pemenuhan hak yang berkaitan dengan harta, fisik, maupun pencemaran nama.

b. Dasar hukum *Damān*

Dasar hukum *Damān* dapat di lihat dalam al- Qur' an dalam surat (Q. S. Yusuf :72)

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadap- nya (QS. Yusuf ayat 72)”.¹⁹

c. Klasifikasi *Damān*

Adapun klasifikasi *Damān* diantaranya:

- a *Jawābir ad- Daruri al-badaniyyah*
- b *Jawābir ad-Daruri al-Māliyyah*²⁰

Adapun ganti rugi terkait dengan harta (*Jawābir ad-Daruri al-Māliyyah*) seperti merampas, merusak barang atau manfaat yang mencakup dua hal antara lain:

- 1). *Jawābir al-naqdiyyah* adalah ganti rugi dengan cara mengembalikan nilai jual terhadap barang (*al- qimah*).
- 2). *Jawābiri ‘aniyyah* yaitu ganti rugi dengan cara menukar dengan barang yang sama dalam kasus perampasan dan memakai harta orang secara tidak legal.²¹,

¹⁹ Muhamad Taufiq, *Qur'an in word*, (Taufiq Product, 2013), Versi.2.2.0.0.

²⁰ Asmuni Mth, “Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Millah*, Vol. VI, No. 2 (Februari 2007),h. 108.

Pada asalnya *Ḍamān* merupakan persamaan dari *kafālah* yang artinya penjamin. Menurut Ismail Nawawi istilah *Ḍamān* dalam Bahasa berarti *kafālah*, *hamālah* dan *za'amah*. Sedangkan menurut istilah adalah menggabung dua beban orang yang berpiutang. Secara operasional, *Ḍamān* ialah menanggung hutang seseorang melakukan berhutang,²² Adapun menurut *Majalla al-Aḥkam al Adliyyah* menyebutkan (*Ḍamān Huwa I'tāu al-Mithli Ala al-Shai in Kāna Mina al-Qimiyyāt*) yang berarti bahwa ganti ruginya harus disesuaikan dengan barang yang rusak.²³

Teori *Ḍamān* ini digunakan sebagai jawaban rumusan masalah yang terklait dengan adanya *'iwad* atas sengketa harta warisan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mengatur proses, dan pendekatan pada pemilihan jenis, karakteristik, serta dimensi data yang diperlukan.²⁴ Supaya data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan dalam mengurai permasalahan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *'iwad* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, maka metode penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

²¹ *Ibid*,h. 109.

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2024),h. 195.

²³ *Al-Majalla*, Pasal 426.

²⁴ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah- Skripsi- Tesis- Disertasi, Cetakan Kesembilan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 52.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.²⁵ Berdasarkan jenis data dan analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*. Penelitian lapangan disini adalah tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *'iwad* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro

2. Sumber Data

Untuk mempermudah mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari lapangan. Pada data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil dari wawancara dengan istri mayit atau dengan adiknya, kepada anak mayit yang akan diberi ganti rugi, keluarga mayit dan juga tokoh masyarakat yang tinggal disekitarnya.

b Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber yang sudah ada pada penelitian terdahulu, kitab fikih klasik maupun kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet.

3. Metode Pengumpulan Data

a Observasi

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989),h. 19.

Metode observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan untuk mempermudah mendapatkan informasi di wilayah sekitarnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang *'iwad'* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

b Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang didapat sebelumnya.²⁶ Untuk mendapat informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan saudara Peno yang selaku sebagai adik kandung dari pelaku yang dimintai ganti rugi.

c Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan bahan Pustaka (dokumentasi) yang mengandung informasi yang relevan dalam bidang-bidang pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *'iwad'* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

4. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitik, yaitu prosedur pemecahan yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek (seseorang atau lembaga) saat sekarang dengan dasar fakta yang ada.

²⁶ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari- Juni 2009), h. 6.

5. Metode Analisis Data

Metode ini bertujuan untuk menjelaskan secara obyektif terkait fakta yang terjadi di lapangan menggambarkan keadaan praktik *'iwad* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Dengan melihat apakah penerapan akad tersebut sesuai atau tidak, benar atau salah menurut norma hukum ekonomi syaria'ah.

Metode analisis yang digunakan pada skripsi ini adalah deskriptif analitik dengan memakai pola pikir induktif, yaitu proses mengelola fakta atau hasil pengamatan yang terpisah untuk menjadi rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.²⁷ Dalam fakta atau hasil pengamatan tentang kejadian mengenai praktik *'iwad* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Kemudian fakta temuan di lapangan dianalisis menggunakan pisau analisis yang terdapat dalam kerangka teori, yaitu teori *Damān*. Pada akhirnya hasil analisis akan menjawab rumusan masalah yang menjadi objek penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah & Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada tahun 2022 dalam teknik pengolahan data.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih mudah dalam memahami penelitian, maka penulis

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2241), h. 40.

membuat sistematika pembahasan yang berjumlah lima bab, dan per bab mempunyai sub bab untuk memberi penjelasan disetiap bab. Adapun sistematika pembahasan meliputi :

Bab 1 merupakan pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi serta batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 Menjelaskan tentang landasan teori yang terdiri dari, yaitu teori *Damān* kemudian menguraikan mulai dari definisi, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macamnya, pendapat ulama', berakhirnya akad *Damān*

Bab 3 Menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu di Desa Klepek dan praktik terjadinya '*iwaḍ* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

Bab 4 Menjelaskan tentang temuan hasil dari wawancara dan analisis sesuai dengan rumusan masalah yang terdiri dari praktik serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap '*iwaḍ* atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro

Bab 5 berisi penutup, tesusun dari kesimpulan dan saran.

UNUGIRI